



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Warga Negara Indonesia, lahir di Kendari Tanggal 25-07-1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Dunia Motor, bertempat tinggal di Jl. PDAM, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan, S.H., & Hijriani, S.H., M.H.**, adalah Advokat yang berkantor di *KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM IWAN, SH & REKAN* beralamat di Jl. Wedahu No. 6, Kel. Abeli, Kec. Abeli Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan LION AIR, bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahrir, Lrg. Kuburan Cina, RT.02/ RW.01, Kelurahan Palangga, Kec. Duruka, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 10 Januari 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/7/II/2016 yang aslinya berada dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) Tahun, selanjutnya tahun 2017 tinggal di Kemaraya selama 1 (satu) Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Raha dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Lrg. Kubur Cina, RT. 02 / RW. 01, Kelurahan Palangga, Kec. Duruka, Kab. Muna sampai bulan Mei 2018;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan/ anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah, baik nafkah batin sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan Nafkah Lahir sejak September 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, disebabkan Penggugat pulang Kerumah Orang Tua Penggugat di Kendari karena diusir, sehingga dari kejadian tersebut sampai pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kendari Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua

Hal.2 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kendari dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kab. Muna;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat atau kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2019 dan relaas panggilan tanggal 19 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pengantar Kepala KUA Kec. Poasia tentang Kutipan Akta Nikah, Nomor 041/7/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup dan aslinya dalam penguasaan Tergugat (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- ⊗ Bahwa saksi kenal ibu kandung Penggugat;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- ⊗ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- ⊗ Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ⊗ Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian dari Penggugat juga saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir dan sudah tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat;
- ⊖ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : xxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- ⊖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
- ⊖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- ⊖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- ⊖ Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian dari Penggugat juga saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ⊖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir dan sudah tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut;
- ⊖ Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat;
- ⊖ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat atau melalui kuasanya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan September 2018, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat harus tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg.);

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 22 Februari 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan September 2018, kemudian sejak bulan September 2018 itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4, 5, dan 6 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan September 2018 dan kurang memperhatikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa dengan perselisihan dan percekcoakan tersebut, akhirnya pada bulan September 2018 Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir dan sudah tidak tahan atas sikap dan tingkahlaku Tergugat tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan September 2018 sampai Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah melibatkan beberapa pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk majelis hakim yang setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut sia-sia, hal ini menunjukkan betapa beratnya Penggugat untuk kembali bersatu dengan

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dengan Tergugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26

Hal.10 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, SH., dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, SH.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 470.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)